

PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA

(Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAGA.Smg jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)

Eko Rial Nugroho¹, Wahyu Priyanka NP²

¹²Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Contact: 094100405@uui.ac.id, wahyupriyanka@gmail.com

Diterima: 15 September 2020

Direvisi:

Disetujui: 30 Desember 2020

Hak Cipta: ©2018

Halaman: 53-80

ABSTRACT

PT. ISM and FIFA signed a license agreement on 5 May 2011, relating to the assignment of certain media rights incurred in connection with the XX edition of the football tournament and other FIFA events. Based on this exclusivity, no other party (including but not limited to broadcasters), has the right to (but is not limited to) socializing, marketing and monitoring the license to use the 2014 Brazil World Cup broadcast commercially in commercial places. However, there are parties, namely PT. MHIS which is suspected of committing acts without rights, broadcasting or broadcasting or holding activities to watch the 2014 Brazil World Cup together commercially and does not have a license permit from PT. ISM. As a result of the 2014 Brazil World Cup broadcast by PT. MHIS the PT. ISM feels disadvantaged both materially and immaterially. The purpose of this research is to find out whether the perpetrators of copyright infringement can be categorized as acts against the law and how the legal protection of copyright license holders for unlawful acts of copyright infringement. This research is a normative legal research using qualitative analysis. This study concludes that PT. MHIS has committed unlawful acts in the form of Copyright infringement and legal protection for Copyright license holders by taking legal action in the form of a lawsuit to the Commercial Court and asking for compensation for unlawful acts committed by PT. MHIS.

Keywords: Perbuatan Melawan Hukum, License, Liability.

PENDAHULUAN

Adanya pengakuan secara universal, bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya konsepsi kekayaan, hak, dan perlindungan hukum. Akibatnya ketiga konsepsi ini menimbulkan kebutuhan adanya pembentukan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual dapat dijelaskan sebagai hak yang diberikan kepada seseorang atas kreativitas pikiran (Garanayak, Singh, 2015, hlm. 23).

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), di dalamnya terdapat 2 (dua) kategori pengertian, **pertama**, pengertian Hak Kekayaan Intelektual dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semi konduktor dan sebagainya. **Kedua**, adalah pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (Denny Kusmawan, 2014, hlm. 137). Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah instrumen hukum yang digunakan untuk memproteksi kreasi-kreasi intelektual manusia yang telah diwujudkan secara nyata, bukan hanya ide atau gagasan (Budi Agus Riswandi, 2008).

Prinsip utama tujuan Hak Kekayaan

Intelektual (selanjutnya disebut HKI), khususnya pada perlindungan atas Hak Cipta, adalah untuk memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus membuat hasil karya dengan menyediakan jalan dengan memperoleh hasil materi. Hak cipta merupakan bagian dari HKI. Suatu karya intelektual yang mendapat perlindungan hak cipta apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, didengar dan dibaca (Kadek Julia Mahadewi, 2015, hlm. 205-218), hal ini sama seperti perlindungan hak cipta yang diatur dalam undang-undang Hak Cipta di Indonesia.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait (Laina Rafianti, 2018, hlm. 269-270), namun tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan publik. Penegakan hukum atas hak cipta dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam ranah hukum perdata. Meskipun demikian, penegakan hukum atas hak cipta juga dapat melalui pendakatan ranah hukum pidana (Oksidelfa Yanto, 2015, hlm. 100), maupun ranah hukum administrasi.

Hak cipta telah memberikan kewenangan yang besar bagi para pencipta. Sesuai dengan pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusasteraan, seni, dan ilmu

pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung dan sebagainya. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkan (Bernard Nainggolan, 2011, hlm. 74-75).

Hak cipta, yang merupakan bagian penting dalam rezim HKI, perlu dipahami lebih baik sebagai upaya perlindungan HKI. Suatu karya cipta merupakan refleksi pribadi dari pencipta. Karenanya tidaklah dapat dibagi-bagi dan tidak pula dapat dilakukan perubahan atau modifikasi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta telah dialihkan.

Hak Cipta sebagai bagian dari aturan dibidang HKI, merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (OK Saidin, 2006, 58-59).

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas,

atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Alasan mendasar perlindungan terhadap HKI adalah untuk mengakui pemberian hak terhadap HKI yang berasal dari kemampuan intelektual seseorang sebagai perwujudan refleksi kepribadiannya atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Semakin banyak dan berkualitas HKI yang dihasilkan seorang pendesain akan memberi nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan ekonomi bagi dirinya (Eddy Damian, 2004, hlm. 28).

Subjek hak cipta, sebagaimana subjek hukum pada umumnya, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hokum (en: *rechtssubject* atau *law of subject*) memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata. Subjek hukum tersebut mempunyai wewenang hukum, dan secara umum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hokum (Titik Triwulan Tutik, 2008, hlm. 40). Terkait badan hukum sebagai subjek hukum, salah satu diantaranya adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dapat dipersamakan dengan manusia

sehingga disebut sebagai *artificial person*. Oleh karenanya Perseroan Terbatas ini merupakan subjek hukum yang menyanggah hak dan/atau kewajiban yang diakui oleh hukum.

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum melalui orang-orang yang menjadi pengurus badan hukum tersebut, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum (Ridwan Khairandy, 2009, hlm. 177). Badan hukum tersebut dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.

Hak cipta terdapat 2 (dua) jenis pencipta atau subjek hukum, perorangan dan badan hukum. Dua jenis pencipta atau subjek hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hak cipta. Pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan (Rachmadi Usman, 2003, hlm. 114). Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral (re:

hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait) dan hak ekonomi (re: hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak yang terkait dialihkan). Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta baik secara moral maupun secara ekonomi. Hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain oleh pencipta, sedangkan hak moral tidak demikian, hak moral ini tetap mengikuti dan melekat pada diri pencipta, walaupun hak ekonomi hak cipta tersebut dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya (Rachmadi Usman, 2003, hlm. 112).

PT sebagai subjek hukum dapat sebagai subjek hukum pemegang atas suatu HKI. PT secara hukum diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan sebagai pemegang Hak Cipta.

PT. INTER SPROT MARKETING (selanjutnya disebut PT. ISM) suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Nomor Akta 02 tertanggal 5 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Zacharias Omaweke, SH, Notaris di Jakarta. PT.ISM telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-09377.AH.01.01 Tahun 2011. PT. ISM juga telah melakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. INTER SPROT MARKETING Nomor 05 tertanggal 5 Mei 2014, dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita, SH, Notaris di Jakarta, dan perubahan tersebut telah dicatatkan dalam perubahan data Perseroan PT. INTER SPROT MARKETING di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.08835.40.22.2014 tertanggal 19 Mei 2014.

PT. ISM menjalankan kegiatan usahanya yang bergerak dibidang kegiatan-kegiatan olahraga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sejak tahun 2010 hingga saat ini. Salah satu kegiatan keolahragaan yang berskala internasional adalah FIFA WORLD CUP Brazil 2014 (selanjutnya disebut Piala Dunia Brazil 2014). PT. ISM sebagai penerima lisensi dari FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (selanjutnya disebut FIFA) yang merupakan induk organisasi sepakbola internasional berkedudukan di Zurich, Swiss, guna menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 ke seluruh wilayah Indonesia.

PT. ISM dan FIFA telah membuat dan menandatangani *license Agreement* tanggal 5 Mei 2011. Pihak PT. ISM selaku "*Master Right Holder*" atas *Media Rights of 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL* di seluruh wilayah Indonesia. Perjanjian lisensi tersebut berkaitan dengan pelimpahan dari hak-hak media tertentu

yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari turnamen sepakbola dan even-even FIFA lainnya (Putusan 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg, hlm. 3).

PT. ISM selaku penerima lisensi beritikad baik menjalankan kewajiban hukum dengan mencatatkan perjanjian lisensi tersebut di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). PT. ISM melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi tanggal 23 Mei 2014, dan diterima dan dicatatkan tanggal 23 Mei 2014.

PT.ISM telah memberikan sub lisensi hak media guna penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia kepada TV ONE dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara/program Piala Dunia Brazil 2014 dengan sistem *free to air broadcaster*, dan kepada K-VISION dan VIVA+ secara eksklusif untuk menyiarkan/program Piala Dunia Brazil 2014 dengan sistem *Pay TV Broadcaster* serta untuk *internet mobile rights* kepada Domikado.

PT.ISM juga telah menunjuk PT. NONBAR atas hak-hak ekshibisi Publik dan hak-hak areal komersial atau kepentingan komersial secara eksklusif di wilayah Indonesia sebagai koordinator tunggal untuk aktifitas nonton bareng berdasarkan Surat Penunjukkan PT. ISM

kepada PT. NONBAR No. 008/ISM/Srt.P/2013 tanggal 12 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukkan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014. Berdasarkan eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain (termasuk tetapi tidak terbatas pada para *broadcaster*), yang berhak untuk (namun tidak pada terbatas pada) melakukan sosialisasi, pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di tempat-tempat komersial (hotel, *mall*, gedung pertemuan, restoran, *café*, *lounge* dan tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang oleh penyelenggaraannya dikomersialkan atau pemilik tempat tersebut mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014.

Namun, dari beberapa pihak yang mendapatkan hak guna mempromosikan siaran Piala Dunia Brazil 2014, ada salah satu pihak yaitu PT. METRO HOTEL INTERNASIONAL SEMARANG (selanjutnya disebut PT. MHIS) yang diduga telah mempromosikan, mengumumkan, menginformasikan kepada umum, termasuk namun tidak terbatas kepada pengunjung New Metro Hotel, apabila di tempat MHIS (New Metro Hotel) menyangkan dan mengadakan kegiatan nonton bareng Final Piala Dunia 2014 tanggal 14 Juli 2014 secara komersial. MHIS dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014 telah pula menarik sejumlah uang sebesar Rp. 50.000, 00 (lima puluh

ribu rupiah) atau tiket masuk, bagi setiap orang yang ingin melihat atau menyaksikan Siaran Final FIFA World Cup Brazil 2014 di MHIS (New Metro Hotel). Pihak MHIS (New Metro Hotel) juga mendistribusikan atau menyalurkan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di kamar-kamar hotel milik MHIS (New Metro Hotel) tanpa hak (Vide Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAGA.Smg, hlm. 6-7).

PT. MHIS diduga melakukan perbuatan tanpa hak menyiarkan atau menyangkan atau mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial dan tidak memiliki ijin lisensi dari PT. ISM atau PT. NONBAR yang telah ditunjuk PT. ISM. PT. MHIS juga diduga telah mendistribusikan atau menyalurkan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di kamar-kamar hotel milik MHIS (New Metro Hotel) tanpa hak atau tidak memiliki ijin lisensi dari PT. NONBAR yang telah ditunjuk PT. ISM.

Pihak PT. NONBAR telah memberikan somasi kepada pihak PT. MHIS sebanyak dua kali, somasi pertama, Nomor 303/SKLB-WP/IX/2014 tertanggal 1 September 2014 dan somasi kedua, Nomor 321/SKLB-WP/IX/2014 tertanggal 13 September 2014. Namun hingga gugatan ini diajukan belum ada penyelesaian terkait permasalahan ini, sehingga Pihak PT. ISM tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah perbuatan yang dilakukan PT. MHIS memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum pihak PT. ISM selaku pemegang lisensi atas perbuatan yang dilakukan PT. MHIS?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan PT. MHIS merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pihak PT. ISM selaku pemegang lisensi atas perbuatan yang dilakukan PT. MHIS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta

PT. ISM adalah selaku penerima lisensi dari FIFA atas Siaran Piala Dunia Brazil 2014. PT. ISM selaku penerima lisensi merupakan *Master Rights Holder* di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan telah diberikan hak media berupa hak ekshibisi publik (Hak ekshibisi publik atau hak-hak areal komersial adalah semua hak untuk: *pertama*, menstransmisikan dengan bantuan sesuatu media apapun sesuatu material audio saja, visual diam atau bergerak saja, material audiovisual, data dan/atau material teks atau bertalian dengan kompetisi atau suatu upacara atau event FIFA lainnya untuk ekshibisi kepada dan ditonton atau didengar oleh pemirsa yang berlokasi entah dimana dalam

bioskop, bar, restoran, stadion, kantor, lokasi konstruksi, *oil rig*, kendaraan di atas air, bus, kereta api, bangunan angkatan bersenjata, bangunan pendidikan, rumah sakit dan suatu tempat lainnya selain dari sebuah hunian pribadi;

Kedua, mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu event berkaitan dengan hal itu di mana para hadirin dapat menonton dan/atau mendengar kepada transmisi tersebut (entah ya atau tidak suatu tontonan seperti itu terbuka bagi masyarakat luas atau sebaliknya); dan *ketiga*, mengeksploitasi sesuatu dan semua peluang komersial (termasuk misalnya pungutan masuk ke sponsor siaran dan peluang pemasok) yang ditimbulkan dari dan/atau ekshibisi, hak-hak ekshibisi publik mengecualikan hak dalam pemotongan (*in flight right*). PT. ISM sebagai pemegang lisensi hak media dalam konten Hak Cipta, berhak memberi ijin atau melarang siapapun untuk mengambil keuntungan secara komersial atas siaran Piala Dunia Brazil 2014.

PT. ISM telah memberikan sub lisensi hak media guna penyanggahan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia kepada TV ONE dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara/program Piala Dunia Brazil 2014 dengan sistem *free to air broadcaster*, dan kepada K-VISION dan VIVA+ secara eksklusif untuk menyiarkan/program Piala Dunia Brazil 2014 dengan sistem *Pay TV Broadcaster* serta untuk *internet mobile rights* kepada Domikado.

PT. ISM juga telah menunjuk PT. NONBAR atas hak-hak ekshibisi Publik dan hak-hak areal komersial atau kepentingan komersial secara eksklusif di wilayah Indonesia sebagai koordinator tunggal untuk aktifitas nonton bareng berdasarkan Surat Penunjukkan PT. ISM kepada PT. NONBAR No. 008/ISM/Srt.P/2013 tanggal 12 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukkan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014. Berdasarkan eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain (termasuk tetapi tidak terbatas pada para *broadcaster*), yang berhak untuk (namun tidak pada terbatas pada) melakukan sosialisasi, pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di tempat-tempat komersial (hotel, *mall*, gedung pertemuan, restoran, *café*, *lounge* dan tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang oleh penyelenggaraannya dikomersialkan atau pemilik tempat tersebut mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014.

Permasalahan hukum muncul, ketika Pihak PT. MHIS (PT. New Metro Hotel) mengeluarkan brosur, yang didalamnya menyebutkan "New Metro Hotel" nonton bareng final Piala Dunia Brazil di Silver Spoon Coffee Shop, tanggal 14 Juli 2014, dengan harga tiket masuk sebesar Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), berikut mencantumkan templet (logo) dan mascot FIFA WORLD CUP Brazil 2014. Hal ini juga dibuktikan

dipersidangan dan terungkap bahwa adanya foto-foto kegiatan nonton bareng Final Piala Dunia Brazil 2014 antara German Vs. Argentina di New Metro Hotel (*Silver Spoon Coffee Shop*) tanggal 14 Juli 2014, penayangan secara *live* di AN TV dengan menggunakan 2 (dua) *big screen* atau layar lebar. Selain itu juga adanya foto daftar menu makanan dan minuman yang dijual saat nonton bareng berlangsung serta adanya foto-foto di dalam kamar hotel Metro juga difasilitasi TV yang dapat menyiarkan FIFA World Cup Brazil 2014, melalui *channel* AN TV.

Berdasarkan bukti-bukti dan adanya keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa PT. New Metro Hotel telah menyelenggarakan kegiatan nonton bareng Final Piala Dunia Brazil antara German Vs Argentina, penayangan dilakukan dengan 2 (dua) *big screen* atau layer lebar secara *live* di AN TV.

Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini keterkaitan dengan pemanfaatan di area komersial artinya penggunaan konten menjadi dilarang/tidak diperbolehkan sepanjang untuk kepentingan komersial atau mengambil keuntungan;
2. Bahwa keuntungan tidak harus dimaknai secara sempit dan secara *financial* semata, akan tetapi karena "New Metro Hotel" merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa, maka

perlu dibangun *image* dengan melengkapi fasilitas pendukung dan mutu pelayanan (*service*);

3. Bahwa kegiatan “nonton bareng” maupun pengadaan TV dalam kamar-kamar hotel berikut d kelengkapan *channel* atau salura merupakan bagian dari pelayanan (*service*) dimaksud;

Majelis Hakim dengan mendasarkan atas bukti-bukti selama persidangan dan keseluruhan pertimbangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa PT. MHIS (New Metro Hotel) telah mempertunjukkan sebuah konten yang dilakukan di area komersial karena tujuannya mengambil keuntungan ekonomi, dan merupakan pelanggaran Hak Cipta dengan menggunakan hak eksklusif tanpa ijin. Hal ini membuktikan bahwa pihak PT. MHIS (New Metro Hotel) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta, yaitu tanpa ijin melakukan hak siar (hak-hak areal komersial) dan menimbulkan kerugian dari pemegang lisensi yaitu PT. ISM. Majelis berpendapat tindakan menayangkan karya siaran yang memiliki hak eksklusif tanpa ijin dari pemegang hak eksklusif karya siaran itu dianggap merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu dinyatakan sebagai tindakan melanggar Hak Cipta (Henry Sulistyio Budi, 2015, hlm. 5).

Hal senada dalam kasus lainnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 30 Juni

2015 antara PT. ISM (Penggugat) dengan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori (Para Tergugat), bahwa majelis hakim berpendapat Para Tergugat melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brasil di areal komersial yaitu di kamar hotel (Henry Sulistyio Budi, 2015, hlm. 5).

Majelis Hakim juga menambahkan bahwa PT. MHIS (New Metro Hotel) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta, maka penerapan sanksinya adalah berupa kewajiban untuk membayar ijin lisensi. Besaran pembayaran lisensi ditentukan dalam kesepakatan diantara para pihak (pemegang hak/pemberi ijin dengan penerima lisensi) akan tetapi dalam perkara *a quo* sebelumnya tidak ada kesepakatan atau perjanjian antara PT. ISM dengan PT. MHIS (New Metro Hotel), maka penentuannya dapat dilihat di ketentuan atau regulasi internal pemegang lisensi.

Namun demikian, pada pemeriksaan di tingkat kasasi, Putusan Nomor 02/PDT.SUS.HKI/2015/PN.NIAGA.Smg, tanggal 11 Juni 2015 tersebut, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut, dapat diketahui bahwa Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara pelanggaran hak cipta atas tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 dan sekaligus mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. MHIS (New

Metro Hotel), dengan mendasarkan pada 4 (empat) alasan sebagai dasar pertimbangannya, yaitu:

1. Objek gugatan perkara tersebut bukan mengenai hak cipta tetapi hak terkait dengan hak cipta;
2. PT. MHIS mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014 dari lembaga penyiaran swasta tidak membayar yaitu ANTV dan TVONE;
3. Surat gugatan PT. ISM dalam perkara ini termasuk dalam kategori gugatan tidak sempurna, karena untuk menilai ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap hak terkait dengan hak cipta, seharusnya PT. ISM menarik dua lembaga penyiaran, yaitu ANTV dan TVONE, hal mana tidak terbukti adanya dalam surat gugatan PT. ISM;
4. Tidak ada bukti sah dan kuat PT. MHIS telah melakukan rekayasa teknik dalam mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014.

Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat jika Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum, dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PDT.SUS.HKI/2015/PN.Niaga.Smg dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014. Mahkamah Agung melalui putusannya yakni Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-

HKI/2015, dalam hal ini menyatakan pihak PT. MHIS selaku Tergugat tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta milik PT. ISM.

Penulis tidak sependapat dengan pendapat Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat bukan mengenai hak cipta tetapi hak terkait dengan hak cipta, karena dalam perkara ini objek gugatan jelas masuk dalam ranah hak cipta. Hak siar merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang selanjutnya dinamakan hak terkait. Pasal 1 angka 5 UU HC, Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran (Paramarta, 2016-2017, hlm. 79; Monika Suhayati, 2014, hlm. 208). Keberadaan Hak Terkait (*Neighboring Rights*) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Hak Cipta itu sendiri. prakteknya muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan Hak Terkait, yaitu perlindungan atas Hak Siar suatu Lembaga Penyiaran, terutama pada saat suatu Lembaga Penyiaran telah memiliki Hak Siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya cipta seperti film, atau event tertentu yang direkam ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan secara komersial Hak Siar tersebut. Beberapa tulisan yang mengkaji perlindungan hukum bagi penerima lisensi Hak Terkait dalam bidang karya siaran diantaranya adalah kajian tentang perlindungan hukum bagi RCTI dan MNC Sky Vision sebagai pemegang Lisensi

Media *Right EURO* 2012 (Georgina Tirza Sappetaw, 2015), serta kajian tentang pelaksanaan perjanjian lisensi hak siar antara televisi swasta dengan rumah produksi dalam suatu kegiatan penyiaran secara rinci dan lengkap (Lestanti & Furi).

Siaran langsung pertandingan sepak bola merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi dengan hak cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, disebutkan bahwa: "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas salah satunya adalah karya sinematografi".

Sehingga objek gugatan perkara tersebut jelas masuk dalam kategori pelanggaran hak cipta, khususnya pelanggaran terhadap hak ekonomi PT. ISM. Hal ini mengingat PT. ISM adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA dan satu-satunya pemegang hak-hak media penyelenggaraan tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini sebagaimana hal yang sama dalam Putusan No. 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan Tergugat PT Bhavana Andalan Klateng dan Alila Villa Soori melawan Penggugat PT. Inter Sport Marketing, PT. ISM tanggal 16 Maret 2016, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa perbuatan menayangkan siaran langsung piala dunia di tempat usaha tanpa izin pemegang lisensi karya siaran itu dinyatakan melanggar Hak Cipta. Pendapat yang sama dinyatakan dalam Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017

antara PT Inter Sport Marketing melawan PT Karya Teknik Hotelindo dan Grand Aston Bali Beach Resort, tanggal 30 Mei 2017. MA memberikan putusan yang menyatakan bahwa:

"...berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkara *a quo* adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi Hak Cipta, maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah masalah "perlindungan Hak Cipta" tersebut, yang ternyata dalam perkara *a quo* perbuatan Tergugat yang tetap menayangkan siaran tersebut di dalam kamar hotel milik Tergugat yang merupakan areal komersial yang merupakan bagian daya tarik penyewa (bagian *service*) untuk penyewa kamar hotel tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Hak Cipta."

Terkait pertimbangan Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang mengatakan PT. MHIS mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014 dari saluran lembaga penyiaran swasta tidak membayar yaitu ANTV dan TVONE. Hal ini menurut penulis tidak sependapat dengan Majelis Kasasi Mahkamah Agung, karena mengingat hotel merupakan area komersial dan hotel merupakan pelaku usaha/perantara yang menawarkan jasa pelayanan. Meskipun tayangan siaran TV berada di kamar hotel yang berkesan sangat pribadi dan salurannya diambil dari lembaga penyiaran swasta tidak membayar, tetapi penyiarannya

tetap di area komersial (Area komersial adalah area pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi, dengan karakteristik dimana orang mengambil keuntungan atas pemanfaatan karya cipta atau produk yang terkait. Artinya, disitu ada pihak lain yang mengambil keuntungan).

Penulis tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang mengatakan surat gugatan PT. ISM tidak sempurna, karena seharusnya PT. ISM menarik ANTV dan TVONE di dalam surat gugatannya. Pemegang hak cipta, berhak mendapatkan royalti dan berhak melarang pihak lain menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa izin. Prinsipnya PT. ISM selaku penerima lisensi dari FIFA berdasarkan *License Agreement*, selain diberi hak media sebagai *master right holder* atas tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus diberi kewenangan pula untuk mempertahankan haknya dari setiap bentuk gangguan atau pelanggaran yang mengganggu haknya.

Penulis tidak sependapat dengan Majelis Kasasi Mahkamah Agung, terkait tidak ada bukti yang sah dan kuat PT. MHIS melakukan rekayasa teknik, karena meskipun tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 disiarkan oleh TVOne dan ANTV yang merupakan stasiun TV tidak membayar, namun berdasarkan bukti-bukti surat seperti foto copy Pembaruan Surat Penunjukan No. 010/ ISM/ Srt.P/ V/ 2014 tertanggal 10 Mei 2014, yang

menyatakan PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia dan foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nonbar No.7 tertanggal 09 Januari 2013, diketahui bahwa PT. MHIS adalah pelanggan TV berbayar atau TV cable dari Telkom Vission.

Putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung ternyata bukan menjadi putusan akhir dalam sengketa kasus *a quo*. Kasus *a quo* tersebut dibawa ke "puncak" pencarian keadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan pihak lain tersebut. Sengketa ini dibawa ke tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan teregistrasi perkara Nomor 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017.

Hakim pemeriksa perkara Nomor 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017 tersebut dalam pemeriksaan perkara *a quo* memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Salah satu pertimbangan hukum tersebut adalah merujuk Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 02/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Smg:

"...Bahwa area komersial adalah pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi, dengan karakteristik dimana orang mengambil keuntungan atas pemanfaatan karya cipta atau produk yang terkait tadi artinya disitu ada pihak lain yang mengambil keuntungan. Bahwa

tergugat merupakan area komersial, dan hotel bukanlah end user melainkan pelaku usaha/perantara yang menawarkan jasa pelayanan. Penyiaran ada “konten” yang merupakan ranah Hak Cipta, artinya dalam penayangan/siaran TV, di situ ada hak eksklusif siaran, oleh karena itu Hotel harus membayar *royalty* yang besarnya tergantung dari pemegang lisensi atau kesepakatan diantara mereka. Bahwa jaringan TV di hotel milik Tergugat adalah TV berbayar/berlangganan dengan Telkom Vision (vide Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 02/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Smg Tahun 2015, hlm. 89), serta chanel TV tidak berbayar (*free on air*) termasuk siaran ANTV, hal tersebut mengindikasikan adanya rekayasa tehnik, atau memanfaatkan siaran di area komersial untuk memperoleh keuntungan.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan “Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melakukan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta. ...”

Tergugat asal (PT. MHIS) telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam kasus *a quo*:

1. Adanya Perbuatan.

Perbuatan yang dilakukan PT. New Metro Hotel Semarang merupakan perbuatan *Malfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan diluar kewenangannya. Kewenangan berupa menayangkan siaran tersebut di areal

komersial, merupakan kewenangan yang dimiliki oleh PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal untuk melakukan aktifitas nonton bareng.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang kemudian berkembang menjadi suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan yang ada dalam masyarakat. ini PT. MHIS secara tanpa hak telah menyiarkan atau menayangkan atau mengadakan kegiatan nonton bareng final Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial termasuk mendistribusikan atau menyalurkan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Kamar-kamar Hotel Tergugat yang tidak memiliki izin lisensi dari PT Nonbar yang telah ditunjuk oleh PT. ISM. Hal tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta 2014 yang menyatakan: “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta”. Pasal 9 ayat (3) menyatakan: “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial”. Pasal 99 ayat (1) menyatakan: “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas

pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait."

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Wujud kesalahan PT. MHIS berupa pelanggaran hak cipta yang dianggap memanfaatkan siaran free to air di area komersial untuk memperoleh keuntungan. Pasal 113 ayat (1) UU Hak Cipta 2014 menentukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang tanpa hak melakukan diantaranya pertunjukan ciptaan dan pengumuman ciptaan.

4. Adanya kerugian bagi korban.

Kerugian terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan dapat diminta sejumlah nilai untuk ganti rugi tersebut. Ganti kerugian untuk kerugian immaterial bertujuan sebagai upaya mengembalikan keadaan seperti semula, yaitu keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Penentuan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian.

Judex Facti perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum menyebutkan,

"bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, berupa pelanggaran Hak Cipta, maka menurut Majelis Hakim hanya sebatas penerapan sanksinya berupa kewajiban untuk membayar izin lisensi berupa biaya tarif hak siar belum termasuk PPN 10 % sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)". Pertimbangan mengenai penerapan sanksi berupa pembayaran lisensi hak siar merupakan ganti rugi dalam bentuk natura, atau pengembalian keadaan seperti semula seandainya PT. MHIS membayar lisensi hak siar sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)" kepada PT. ISM.

5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan sebab akibat diperlukan untuk mengetahui bagaimana hubungan suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Salah satu bentuk teori kausalitas yaitu teori Koster yang disebut "*Theorie Toerrekening naar redelijkheid*" atau dipertanggungjawabkan secara layak. Teori ini menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar hukum, bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan itu, apabila kerugian itu berhubungan dengan keadaan, selayaknya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Di dalam kasus *a quo*, hubungan kausalitas antara perbuatan

melawan hukum dengan kerugian menggunakan teori *toerrekening naar redelijkheid*. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. MHIS secara tanpa hak telah menyiarkan atau menayangkan atau mengadakan kegiatan nonton bareng final Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial termasuk mendistribusikan atau menyalurkan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di kamar-kamar Hotel Tergugat yang tidak memiliki izin lisensi dari PT. Nonbar yang telah ditunjuk oleh PT. ISM, sehingga PT. ISM mengalami kerugian. Maka PT. MHIS bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu.

Hal ini senada dengan unsur-unsur perbuatan melawan yang disampaikan Hoffman bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu: (Sapardjaja, 2012, hlm. 34)

1. harus ada yang melakukan perbuatan (*Er moet een daad zijn verricht*);
2. perbuatan itu harus melawan hukum (*Die daad moet onrechtmatig zijn*);
3. perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*De daad moet aan een ander schade heb bentoeye bracht*);
4. perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya (*De daad moet aan schuld zijn te wijten*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terkait kasus *a quo*, penulis sependapat dengan majelis Pemeriksa Perkara di tingkat pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P4 dan P19) telah terbukti adanya perjanjian lisensi (*licence agreement*) antara PT. ISM (Penggugat) dengan FIFA tertanggal 5 Mei 2011, yang intinya FIFA telah memberikan hak-hak media kepada PT. ISM sebagai pemegang lisensi berkapasitas selaku "*Master Right Holder*" atas media *rights of FIFA World Cup Brazil 2014*. Meskipun bukti ini disanggah Pihak Tergugat (PT. MHIS) namun Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang menyanggah terkait perjanjian lisensi tersebut. Sehingga Majelis Hakim menilai perjanjian lisensi sah, karena memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (Vide Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 02/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Smg Tahun 2015, hlm.79-80).

Penulis juga sependapat dengan majelis hakim pemeriksa perkara ditingkat pertama yang dikukuhkan oleh Majelis Kasasi yang menyatakan bahwa penerima lisensi selain diberi ijin/lisensi atas hak media (*master right holder*), sekaligus diberi wewenang untuk mempertahankan dari setiap bentuk gangguan/pelanggaran yang mengganggu haknya. Berdasarkan bukti P-19 secara tegas menyebutkan, "setiap dan semua hak-hak dan lisensi tidak secara tegas diberikan kepada penerima lisensi dalam perjanjian ini (termasuk hak-hak yang dikecualikan) dengan ini dicadangkan untuk FIFA untuk digunakan sendiri

secara luas dan tanpa batasan. Penulis sependapat dengan majelis hakim, bahwa Tergugat tidak tepat memaknai ketentuan perjanjian lisensi tersebut semestinya kata-kata (.....termasuk hak-hak yang dikecualikan) dengan ini dicadangkan untuk digunakan FIFA sendiri. Artinya tidak semua konten yang berisi beberapa program dari kegiatan diberikan sepenuhnya kepada pemegang lisensi akan tetapi dikecualikan untuk dicadangkan bagi kepentingan FIFA sendiri. Sehingga Penggugat (PT. ISM) selaku pemegang lisensi mempunyai kewenangan untuk mengajukan hak gugat (*legal standing*) sebagaimana dimasalahkan oleh Pihak Tergugat dalam putusan tingkat pertama dan dikabulkan di tingkat Kasasi.

Terkait pencatatan perjanjian lisensi yang disangkal pihak Tergugat karena secara nyata permohonan pencatatan perjanjian lisensi tersebut belum dapat dilaksanakan sehingga tidak membawa akibat hukum kepada pihak ketiga. Penulis sependapat dengan pendapat ahli di persidangan Penggugat dan Tergugat di tingkat pertama yang intinya menjelaskan bahwa permohonan pencatatan yang dilakukan Penggugat adalah sah dengan alasan: (Vide Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 02/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Smg Tahun 2015, hlm.81-82)

1. Karena belum ada peraturan pelaksana ketentuan Pasal 47 ayat (2) UUHC yang mewajibkan mendaftarkan perjanjian lisensi, maka dalam praktek kebijakan Pimpinan (Dirjen HKI) saat itu, "pencatatan lisensi hanya sebatas

di paraf, tanggal dan diberi stempel Dirjen HKI", kalau permohonan ditolak, langsung dikembalikan (tidak diparaf maupun di stempel);

2. Penggugat telah beritikad baik memenuhi kewajiban hukum (dalam hal ini Pasal 47 ayat (2)) dengan mencatatkan perjanjian lisensi HKI ke Dirjen HKI, terlepas apakah negara menyelenggarakan pencatatan dengan baik atau buruk bukan menjadi urusan pemohon;
3. Untuk melakukan pencatatan Penggugat harus membayar biaya yang dimasukkan sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Majelis sependapat bahwa kata "belum dapat dilaksanakan" harus dimaknai bahwa proses pencatatan tersebut memang belum dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi. Kata "belum" harus dibedakan dengan kata "tidak dapat", karena kata "belum" menunjukkan permohonan belum dapat diproses, karena kendala tertentu di luar kemampuan Pemohon (Penggugat), sedangkan kata "tidak dapat" mestinya dimaknai pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga permohonan pencatatan tidak dapat diproses.

Pertanggung jawaban perdata terjadi apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum

perjanjian), sehingga pertanggungjawaban perdata merupakan lawan dari pertanggungjawaban kontraktual (wanprestasi). Pihak yang dirugikan oleh perbuatan orang lain tersebut dapat meminta ganti kerugian, dengan merujuk pada pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa untuk dimintai pertanggungjawaban, seseorang haruslah terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Macallo, Sisie Andrisa, 2011, hlm. 3).

Perlindungan hukum pemegang lisensi atas perbuatan yang dilakukan PT. MHIS

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek-subjek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga perlindungan hukum dapat disebut sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep hukum dapat memberikan ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Siti Hatikasari, 2018, hlm. 122).

Perlindungan hukum atas Hak Cipta sebagai upaya mewujudkan iklim yang baik bagi berkembangnya penciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Hery Firmansyah, 2011, hlm. 6). Indonesia telah ikut menandatangani Perjanjian *Wold Trade International*

termasuk perjanjian tentang *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, maka UUHC perlu menyesuaikan guna memenuhi kewajiban internasional, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Milik Intelektual (Gautama & Winata, 1997, hlm. 1).

Bidang kajian HKI mendapat cukup banyak perhatian baik dikalangan masyarakat dan pemerintah demi perlindungan hukum. Hal ini penting, mengingat perlindungan hukum ini untuk mendorong tumbuhnya kreatifitas masyarakat dengan berbagai karya cipta dan penemuan-penemuan (*invention*) yang berguna dalam pembangunan di Indonesia (Anjelfa, 2015, hlm. 320). Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, selain untuk melindungi kepentingan lembaga, badan hukum dan individu, juga diperlukan bagi suatu negara guna mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional dan menghindari sanksi internasional. Kepercayaan dunia internasional sangat dibutuhkan dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Perlindungan hukum yang ada merupakan upaya yang diatur dalam UUHC guna mencegah ada dan terjadinya pelanggaran HKI yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak. Pelanggar yang telah melakukan pelanggaran HKI harus diproses hukum dan jika dalam persidangan terbukti adanya pelanggaran terhadap HKI, maka harus dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUHC mengatur

jenis-jenis perbuatan pelanggaran dan ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun pidana. UUHC ini memuat sistem deklaratif (*first to use system*), yaitu perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemegang/pemakai pertama atas Hak Cipta. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak akan Hak Cipta, maka pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa dia sebagai pemegang/pemakai pertama yang berhak atas hasil ciptaan tersebut (As'ari Maarif, *et.al*, 2017, hlm. 130).

Intellectual Property Rights atau HKI merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi yang terkandung di dalamnya nilai-nilai ekonomi. HKI memiliki ciri bernilai komersial dan merupakan hak pribadi yang dapat dilisensikan dan merupakan hak monopoli guna mencegah orang lain menggunakannya secara tanpa izin (Endang Purwaningsih, 2005, hlm. 23). Pemanfaatan nilai ekonomi HKI pencipta tidak dapat melakukannya sendiri, dan berdasarkan undang-undang, HKI diperbolehkan untuk memberikan lisensi.

Lisensi yang berasal dari bahasa latin "*licentia*" (Ruslan Saleh, 1991, hlm. 7). Prinsipnya mekanisme lisensi adalah memberikan kebebasan atau izin kepada seseorang atau pihak lain untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dipergunakannya (Endar Hidayati, 2014, hlm. 6). Menurut Gunawan Widjaja (Gunawan Widjaja, 2001, hlm. 11), lisensi selalu

dihubungkan dengan kewenangan dari *privilege* untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu. Kewenangan yang ada di diri pencipta diserahkan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Semua pihak yang tidak memiliki lisensi dari si pencipta, maka pihak lain tersebut tidak berhak menggunakan Hak Cipta dalam bentuk apapun dengan tujuan komersial. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu (UU Hak Cipta Pasal 1Angka 14).

Lisensi Hak Cipta umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak (*contract law*) sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak (Sulasno, 2012, hlm. 355). Trisha L. Davis menyebutkan bahwa "*A license agreement is a form of legal contract between two or more parties in which a licensor allows certain use rights of a product to a licensee, normally for a fee.*" Artinya suatu perjanjian lisensi adalah suatu bentuk kontrak hukum antara dua orang atau lebih yang mana lisensor memperbolehkan/ mengizinkan hak penggunaan tertentu terhadap suatu produk bagi penerima lisensi, yang biasanya dikenai biaya. Penerima lisensi diharuskan membayarkan imbalan kepada pemberi lisensi yang biasa

disebut dengan royalty (Davis, 2019, 266).

Lisensi yang diwujudkan secara tertulis, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dicatatkan di Dirjen HKI di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apabila perjanjian lisensi tersebut tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga.

Prinsip lisensi, *pertama*, adanya izin yang diberikan pemegang hak; *kedua*, izin yang diberikan dalam bentuk perjanjian; *ketiga*, izin pemberian hak untuk manfaat ekonomi; *keempat*, izin yang diberikan untuk hak perlindungan; dan *kelima*, izin dikaitkan dengan waktu dan syarat tertentu (Gunawan Widjaja, 2001, hlm. 45).

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan HKI, misalnya lisensi paten, hak cipta, desain industry, rangkaian sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perjanjian yang berhubungan dengan *franchise* dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan Usaha ini (Endang Purwaningsih, 2005, hlm. 23).

Pemberian lisensi sebagai pemberian izin kepada penerima lisensi untuk memperbanyak dan menjual hasil karya cipta pemberi lisensi. Hasil jualan tersebut memberikan keuntungan kepada penerima lisensi yang tidak

dinikmati seluruhnya, melainkan sebagian merupakan hak pemberi lisensi yang wajib diserahkan kepadanya. Sebagian keuntungan penerima lisensi yang diberikan kepada pemberi lisensi merupakan royalti. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait (UUHC, Pasal 1 angka 21).

Hal inilah yang menjadi dasar dalam pemberian lisensi bahwa pemberian lisensi ini disertai dengan kewajiban pemberian royalti penerima lisensi kepada pemegang Hak Cipta. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan penerima lisensi kepada pemegang Hak Cipta berdasarkan kesepakatan kedua pihak dengan berpedoman kesepakatan organisasi profesi.

Proses perjanjian lisensi berawal dari kepemilikan hak eksklusif. Pemberian lisensi merupakan suatu hak khusus yang hanya dapat diberikan oleh pemberi lisensi atas kehendaknya sendiri, kepada satu atau lebih penerima lisensi yang menurut pertimbangan pemberi lisensi dapat menyelenggarakan, mengelola atau melaksanakan HKI yang dimiliki pemberi lisensi (Gunawan Widjaja, 2001, hlm. 21).

Hak Eksklusif ini terdiri 2 (dua) macam yakni, *pertama*, hak eksklusif atas ekspresi dari sebuah ide (hak cipta), dan *kedua*, hak eksklusif yang terkait dengan hak cipta (hak terkait). Kedua hak tersebut memungkinkan dimanfaatkan oleh pemegang hak eksklusif dan bisa juga dialihkan kepada pihak lain. Proses

peralihan dengan 2 (dua) cara, *pertama*, pengalihan hak dengan cara *assignment* (pengalihan hak), misalnya jual beli, wasiat, hibah, dan *kedua*, melalui lisensi atau ijin.

Lisensi terdiri dari 2 (dua) jenis, lisensi eksklusif dan lisensi non eksklusif, serta di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru ditambahkan lisensi wajib (UU Hak Cipta, Pasal 84) yang itu dilaksanakan atas dasar melalui permohonan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Dirjen HKI).

Lisensi eksklusif ini merupakan lisensi yang dibatasi penggunaannya hanya untuk wilayah tertentu. Karakteristik lisensi dalam kasus penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 termasuk lisensi eksklusif karena penyiarannya hanya untuk wilayah Indonesia saja. Sehingga di luar Pihak PT. ISM tidak ada lagi pemegang lisensi lainnya. Apabila ada pihak lain (sub lisensi) lain selain pihak PT. ISM, harus mendapat persetujuan dari FIFA sebagai pemegang hak eksklusif (Pemegang Hak Cipta dapat mengumumkan dan mempunyai 2 esensi yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomis (*economic rights*). Hak ekonomis adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Undang-undang Hak Cipta Indonesia memberi hak ekonomis kepada pencipta, antara lain; hak untuk memperbanyak, hak untuk adaptasi, hak untuk distribusi; Hak moral (*moral rights*). Hak moral adalah hak khusus serta kekal yang dimiliki si

pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini adalah hak pencipta atau ahli warisnya, untuk menuntut kepada Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan pada Ciptaannya; Memberi persetujuan dalam perubahan hak Ciptaannya; Memberi persetujuan terhadap perubahan atau nama samaran pencipta; Menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaannya).

Hak kepemilikan eksklusif FIFA dapat dikategorikan sebagai kategori hak cipta bukan hak terkait, karena mengingat FIFA bukan sebagai lembaga penyiaran, bukan produsen rekaman, bukan sebagai pelaku, namun FIFA membuat sebuah rekaman dalam bentuk gambar bergerak yang dinamakan Karya Sinematografi (Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film documenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita *seluloid*, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televise atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual., lihat Pasal 40 huruf m, UUHC).

FIFA merancang dan menginisiasi event Piala Dunia Brazil 2014, dan mewujudkan dalam bentuk karya kreatif yang disebut karya ciptaan, serta ciptaan ini dapat disebut sebagai karya sinematografi gambar bergerak (*moving*

image). FIFA menyusun event, kapan jadwal pertandingan seperti apa prosesnya dan kapan pertandingan itu dilaksanakan sebagai proses pengelolaan event, dengan skema proses penyisihan, semifinal dan final yang diekspresikan dalam bentuk gambar bergerak yang disebut sinematografi.

Dengan demikian Pihak FIFA melisensikan hak eksklusif atas karya sinematografi kepada Pihak PT. ISM. Atas dasar tersebut, maka substansi kasus *a quo* mengenai hak cipta, khususnya dalam hal penerima lisensi yang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta yang dimiliki oleh FIFA (Vide Putusan 02/PDT. SUS-HKI/2015/PN. NIAGA. Smg, hlm. 36).

Terkait dengan perjanjian lisensi yang harus dicatatkan, sebagai amanat UUHC Pasal 83 ayat (1), memang belum ada peraturan pelaksanaannya. Namun belum adanya peraturan pelaksanaannya tersebut tidak menjadi kendala dalam pencatatan lisensi. Artinya Meskipun Peraturan Pemerintah belum selesai, pencatatan lisensi HKI di Dirjen HKI tetap menerima pencatatan tersebut (Kasus *a quo* diputus sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Peraturan Pelaksana diundangkan tanggal 27 Juli 2018).

Berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang terjadi, pencatatan lisensi (mengingat belum adanya peraturan pelaksanaannya saati itu) didasarkan beberapa hal, diantaranya dilihat asas

itikad baik para pihak yang membuat perjanjian lisensi. Para pihak sadar bahwa membuat perjanjian lisensi tidak sekedar ingin dilindungi dari para pihak-pihaknya, tetapi juga ingin dilindungi dari pihak ketiga. Pencatatan lisensi berdampak mengikatnya perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga. Berdasarkan itikad baik ini, sudah seharusnya para pihak yang ingin mencatatkan perjanjian lisensi diterima negara, harus diberikan perlindungan hukum. Hal lainnya yang sudah menjadi "hukum kebiasaan" bahwa kebiasaan pencatatan perjanjian lisensi memang diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan hal ini menjadi hukum yang mengikat juga meskipun belum ada hukum yang sifatnya tertulis.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, secara umum disebutkan bahwa adanya biaya pencatatan lisensi, dan pencatatan ini sifatnya resmi dan masuk ke kas negara, sehingga negara wajib melindungi para pihak yang dengan itikad baik mencatatkan perjanjian lisensi kepada negara.

Adanya "kekosongan hukum" dalam hal peraturan pelaksanaannya belum ada, maka asas hukum digunakan sebagai "pemecah" kebuntuan hukum para pihak. Adanya asas itikad baik dan kebiasaan tersebut, sudah sepantasnya pihak yang mencatatkan perjanjian lisensi sebagai amanah peraturan perundang-undangan mendapatkan perlindungan hukum yang layak oleh negara.

Pencatatan bersifat administratif, sehingga berbeda dengan pendaftaran yang meminta hak hukum. UUHC menyatakan bahwa pencatatan hanya merupakan tindakan administratif bukan tindakan meminta hukum, dan yang terpenting dalam pencatatan adalah bukan sertifikatnya namun bukti pencatatan lisensi tersebut, biasanya dalam bentuk stempel. Praktik hukumnya pencatatan lisensi hanya sebatas diparaf, tanggal dan diberi stempel Dirjen HKI, dan jika permohonan ditolak, maka surat permohonan tidak diterima, dan Dirjen HKI mengeluarkan surat tentang tidak diterima permohonan tersebut. Akibat hukumnya, ciptaan tersebut tidak mencakup substansi, hanya terkait administrasi saja dan tidak mengikat pihak ketiga (Vide Putusan Nomor 01/PDT. SUS-HKI/2015/PN. NIAGA. Smg, hlm. 51).

PT. ISM telah memberikan sub lisensi hak media guna penyanggahan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia kepada TV ONE dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara/program Piala Dunia Brazil 2014 dengan sistem *free to air broadcaster*, dan kepada K-VISION dan VIVA+ secara eksklusif untuk menyiarkan/program Piala Dunia Brazil 2014 dengan sistem *Pay TV Broadcaster* serta untuk *internet mobile rights* kepada Domikado.

PT. ISM juga telah menunjuk PT. NONBAR atas hak-hak ekshibisi Publik dan hak-hak areal komersial atau kepentingan komersial secara eksklusif di wilayah Indonesia sebagai koordinator tunggal untuk aktifitas nonton bareng

berdasarkan Surat Penunjukkan PT. ISM kepada PT. NONBAR No. 008/ISM/Srt.P/2013 tanggal 12 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukkan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014. Berdasarkan eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain (termasuk tetapi tidak terbatas pada para *broadcaster*), yang berhak untuk (namun tidak pada terbatas pada) melakukan sosialisasi, pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di tempat-tempat komersial (hotel, *mall*, gedung pertemuan, restoran, *café*, *lounge* dan tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang oleh penyelenggaraannya dikomersialkan atau pemilik tempat tersebut mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014.

Namun, dari beberapa pihak yang mendapatkan hak guna mempromosikan siaran Piala Dunia Brazil 2014, ada salah satu pihak yaitu PT. METRO HOTEL INTERNASIONAL SEMARANG (selanjutnya disebut PT. MHIS) yang diduga telah mempromosikan, mengumumkan, menginformasikan kepada umum, termasuk namun tidak terbatas kepada pengunjung New Metro Hotel, apabila di tempat MHIS (New Metro Hotel) menayangkan dan mengadakan kegiatan nonton bareng Final Piala Dunia 2014 tanggal 14 Juli 2014 secara komersial. MHIS dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014 telah pula menarik sejumlah

uang sebesar Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) atau tiket masuk, bagi setiap orang yang ingin melihat atau menyaksikan Siaran Final FIFA World Cup Brazil 2014 di MHIS (New Metro Hotel). Pihak MHIS (New Metro Hotel) juga mendistribusikan atau menyalurkan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di kamar-kamar hoel milik MHIS (New Metro Hotel) tanpa hak (Vide Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAGA.Smg, hlm. 6-7).

PT. MHIS diduga melakukan perbuatan tanpa hak menyiarkan atau menayangkan atau mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial dan tidak memiliki ijin lisensi dari PT. ISM atau PT. NONBAR yang telah ditunjuk PT. ISM. PT. MHIS juga diduga telah mendistribusikan atau menyalurkan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di kamar-kamar hoel milik MHIS (New Metro Hotel) tanpa hak atau tidak memiliki ijin lisensi dari PT.NONBAR yang telah ditunjuk PT.ISM

Pihak PT. NONBAR telah memberikan somasi kepada pihak PT. MHIS sebanyak dua kali, somasi pertama, Nomor 303/SKLB-WP/IX/2014 tertanggal 1 September 2014 dan somasi kedua, Nomor 321/SKLB-WP/IX/2014 tertanggal 13 September 2014. Namun hingga gugatan ini diajukan belum ada penyelesaian terkait permasalahan ini, sehingga Pihak PT.ISM tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Terjadinya sengketa (Adi, As'Edi, 2012, hlm. 5) mengenai Hak Cipta karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tanpa hak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengakibatkan pemegang Hak Cipta mengalami kerugian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar (Richard G.E. Rumbekwan, 2016, hlmn. 137).

Bentuk sengketa dalam Hak Cipta, antara lain (UUHC, Penjelasan Pasal 95 ayat (1)):

1. Sengketa berupa perbuatan melawan hukum;
2. Perjanjian lisensi; dan
3. Sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Apabila terjadi pelanggaran hukum atas Hak Cipta, maka pencipta atau pemegang Hak Cipta atau hak terkait lainnya dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga, sesuai dengan tata cara gugatan yang telah diatur UUHC (Mohammad Randi Ismail, 2018, hlm. 20).

Perbuatan pelanggaran Hak Cipta merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian baik pencipta atau pemegang Hak Cipta, negara, masyarakat. Pemegang Hak Cipta dan turunannya berhak meminta kepada Pengadilan (Niaga) agar menghukum pelanggar Hak Cipta menyerahkan seluruh dan/atau sebagian penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh pelanggar Hak Cipta sebagai hasil

pelanggaran Hak Cipta atau dengan cara melanggar Hak Cipta.

Berdasarkan kasus *a quo*, PT. ISM berhak mengajukan tanggung gugat atas pelanggaran oleh pihak PT. MHIS (New Metro Hotel), dengan dasar perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta, karena telah mempertunjukkan sebuah konten yang dilakukan di area komersial karena tujuannya mengambil keuntungan ekonomi, dan merupakan pelanggaran Hak Cipta dengan menggunakan hak eksklusif tanpa ijin. Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. ISM. UUHC memberikan kebebasan kepada pemegang Hak Cipta untuk melakukan gugatan, apabila pemegang Hak Cipta merasa haknya dilanggar dan menimbulkan kerugian bagi pemegang Hak Cipta.

PT. ISM berhak mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta ke Pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta yaitu Pengadilan Niaga (UUHC, Pasal 95 ayat (2) dan (3)). Pengadilan Niaga sebagai kewenangan absolut pengadilan terhadap sengketa Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Pengadilan Niaga Semarang sebagai kompetensi relatif, mengingat pihak PT. MHIS (New Metro Hotel), selaku pihak Tergugat beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 2-4 Semarang Jawa tengah, berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) yang

menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat.

Terkait dengan kerugian, UUHC yang baru (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) menggunakan frasa “ganti rugi” dengan definisi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait. Sedangkan dalam UUHC yang lama (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002) tidak memberikan definisi terkait kerugian (ganti rugi).

Sehingga terkait dengan makna kerugian baik UUHC yang baru dan yang lama tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur hal tersebut, dan dapat mengacu kepada prinsip umum hukum perdata bahwa kerugian dapat berupa kerugian materil dan kerugian immaterial.

Berdasarkan uraian di atas bahwa jaminan hak-hak bagi pemegang lisensi hak cipta telah ada. Jaminan tersebut berupa upaya perlindungan yang berupa upaya perlindungan preventif (pencegahan) dengan menyediakan peraturan perundang-undangan seperti UUHC dan peraturan-peraturan pendukung lainnya, serta menyediakan pencatatan lisensi Hak Cipta yang memberikan akibat hukum terhadap

pihak ketiga dan kepastian hukum. Selain itu terdapat juga upaya perlindungan represif untuk menanggulangi apabila terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang menyebabkan kerugian bagi pemegang lisensi Hak Cipta, yang dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa maupun penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui jalur pengadilan (Triantoro, 2019, hlm. 270).

KESIMPULAN

1. PT. MHIS (New Metro Hotel) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta cipta, karena telah mempertunjukkan sebuah konten yang dilakukan di area komersial dan tujuannya mengambil keuntungan ekonomi, dan merupakan pelanggaran Hak Cipta dengan menggunakan hak eksklusif tanpa ijin;
2. Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi dengan melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Niaga, dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti rugi kepada Pihak PT. MHIS

SARAN

Perlunya sosialisasi, penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai Hak Cipta khususnya mengenai batasan-batasan penggunaan Hak Cipta di area komersil sehingga masyarakat khususnya pengelola area komersil seperti hotel, villa, pusat perbelanjaan dan sebagainya tidak melakukan pelanggaran Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Riswandi, Budi, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Modul Kuliah Hukum Kekayaan Intelektual, FH-UUI, Yogyakarta, 2008

As'Edi Adi, , *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta: UUHC No. 19 Tahun 2002*, Alumni, Bandung, 2004.

Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan 1, Yogyakarta, 2011

Gautama Sudargo, Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Penerbit Citra Aditya, Bandung, 1997.

Hadjon M Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit PT Bina Ilmu, Graha Ilmu., Surabaya, 1987.

Khairandy Ridwan, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, Cetakan Kedua (revisi), 2009.

Nainggolan Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011.

Raharjo Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Penerbit PT. Buku Kita, Jakarta, 2009.

Ridho Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni Bandung, 1986.

Purwaningsih Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Saleh Ruslan, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sulistiyono Adi, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI*, Penerbit UNS Perss., Surakarta, 2008.

Triwulan Tutik Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Usman Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2003.

Widjaja Gunawan, *Lisensi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Jurnal, Makalah, Skripsi

As'ari Maarif, *et.al.*, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Studi Kasus Terhadap perkara No.

353/Pid.Sus/2015/PN.SMN), Jurnal "Kajian Hasil Penelitian Hukum", Volume 1 (2), November 2017:128-155.

Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", Jurnal PERSPEKTIF Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei.

Endar Hidayati, "Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi", Makalah, disampaikan pada *Workshop* Lisensi dan Komersialisasi HKI Bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, 29 Agustus 2014.

Henry Sulistyono Budi," Catatan Hukum Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Sengketa Pelanggaran Hak Siar", Jurnal Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeIP, Volume 13, April 2019

I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta," Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga", Acta Comitatus, 2017: 75-83, Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan 2016-2017.

Kadek Julia Mahadewi, Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali. Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4, No. 2, hlm. 205-218, 2015, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02>.

Laina Rafianti, Resensi Buku: "Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta", Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(2), 266-273, 2018. doi : 10.23920/jbmh.v2n2.21. hlm. 269-270.

Macallo, Sisie Andrisa, Penerapan Pertanggungjawaban Perdata Pada Penggunaan Teknologi Rekayasa Genetika, Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Mohammad Randi Ismail, "Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Atas Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal *Lex Privatum* Volume VI/No. 3/Mei/2018.

Monika Suhayati, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Negara Hukum. Vol. 5, No. 2, November 2014, hlm. 208, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241/182>.

Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia", Surakarta. Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Oksidelfa Yanto, "Konsep Perlindungan hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan", Jurnal Cita Hukum, 3(1), 99-114, 2015. doi: 10.15408/JCH.v2i1.2310.2015.3.1.p.100

Ria Anjelfa, "Perlindungan Hukum Atas Karya Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk *Compact Disk*", Jurnal Notarius, Edisi 08 Nomor 2 September (2015), hlm. 320.

Richard G.E. Rumbekwan, "Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga", Jurnal *Lex Crimen* Volume V/No. 3/Mar. 2016.

R. Adhitya Nugraha Triantoro, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)", Jurnal Privat Law Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019.

Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Siti Hatikasari, "Esensi Perlindungan Hukum dalam Sistem *First To Announce* Atas Karya Cipta," Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN:2579-4663,Vol. 27, No. 2, Agustus 2018.

Sulasno, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia", Jurnal ADIL Vol.3 No.2. Jakarta: Universitas YARSI, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2018 Tentang Pencatatan Perjanjian
Lisensi Kekayaan Intelektual

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 02/PDT.SUS-
HKI/2015/PN/NIAGA.Smg

Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-
HKI/2015

Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-
HKI/2017